



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/ 2022/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

I KADEK SUTIASA

laki-laki, umur 32 tahun, lahir di Nyambu, 04 April 1990, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat Br. Nyambu, Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Adi Jendra, S.H., Ni Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani, S.H., dan Ida Ayu Nyoman Mahayani Dewi, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum "I GEDE PUTU YUDI SATRIA WIBAWA SH DAN REKAN", yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 15, Kabupaten Tabanan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat-Surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 19 September 2022 di bawah Register Nomor: 159/Pdt.P/2022/PN Tab yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak Ni Komang Era Triana Dewi, Perempuan, lahir di Nyambu, 1 November 2005, umur 16 tahun, agama Hindu, beralamat di Banjar Nyambu, Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Sesuai dengan Akta Kelahiran No : 6417/IST/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja,

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 20 September 2006;

2. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, yaitu :

- Ayah : I Wayan Wardana (Alm), laki laki, lahir di Nyambu 2 November 1962, agama Hindu, beralamat di Br. Nyambu, Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2021, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 470/408/Pem, dan berdasarkan Surat Keterangan dari Kelian Dinas Banjar Nyambu Nomor : 022/N/IX/2022, tertanggal 13 September 2022;

- Ibu : Ni Nyoman Sumiati (Alm), perempuan, lahir di Mengening 31 Desember 1967, agama Hindu, beralamat di Br. Nyambu, Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang telah meninggal dunia pada tahun 2019, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 470/409/Pem, dan berdasarkan Surat Pengantar dari Kelian Dinas Banjar Nyambu Nomor : 023/N/IX/2022, tertanggal 13 September 2022;

3. Bahwa berdasarkan silsilah keluarga I Wayan Wardana (Alm) menikah dengan Ni Nyoman Sumiati (Alm) yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak ke-1 bernama Ni Putu Sri Yastuti (kawin keluar), anak ke-2 Pemohon, anak ke -3 Ni Komang Era Triana Dewi (masih di bawah umur);

4. Bahwa ayah Pemohon I Wayan Wardana (Alm) ada meninggalkan Sebidang tanah Hak Milik, Nomor 02805, Desa Nyambu, dengan luas 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi), surat ukur nomor 02178/Nyambu/2021, tertanggal 08 Juni 2021, terletak di Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, atas nama I Kadek Sutiasa, Ni Komang Era Triana Dewi;

5. Bahwa oleh karena kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia dan kakak Pemohon telah kawin keluar, maka Pemohon sebagai anak laki – laki satu – satunya yang bertanggung jawab untuk mengurus dan membiayai segala kebutuhan hidup dan biaya pendidikan adik kandung Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Ni Komang Era Triana Dewi;

6. Bahwa oleh karena Pemohon memerlukan modal untuk usaha dan untuk membiayai kebutuhan pendidikan adik Pemohon, maka Pemohon

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud menjual atau melepaskan sebidang tanah warisan dari ayah Pemohon tersebut diatas;

7. Bahwa oleh karena adik Pemohon yaitu Ni Komang Era Triana Dewi, masih dibawah umur, dan atas persetujuan dari kakak pertama yang telah kawin keluar, Pemohon ditunjuk sebagai Wali/ Kuasa untuk melakukan proses jual-beli atas tanah dimaksud dan oleh karenanya terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan;

8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan wali/kuasa menjual ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, berkenan memeriksa, memutus dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pemohon adalah sah menjadi wali/ Kuasa Menjual dari anak yang bernama: **Ni Komang Era Triana Dewi**, atas Sebidang tanah Hak Milik, Nomor 02805, Desa Nyambu, dengan luas 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi), surat ukur nomor 02178/Nyambu/2021, tertanggal 08 Juni 2021, terletak di Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, atas nama I Kadek Sutiasa, Ni Komang Era Triana Dewi;
3. Membebaskan biaya yang ditimbulkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir diwakili oleh kuasanya tersebut di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan di muka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5102060404900002, tanggal 14-04-2018, an. I Kadek Sutiasa, diberi tanda bukti P-1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102061012120008, tanggal 22-02-2012, an. Kepala Keluarga I Kadek Sutiasa, diberi tanda bukti P-2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102062202190002, tanggal 22-02-2019, an. Kepala Keluarga I Wayan Wardana, diberi tanda bukti P-3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6417/IST/2006, tanggal 20 September 2006, an. Ni Komang Era Triana Dewi, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Tahun Pelajaran 2020/2021, tanggal 12 Juli 2021, an. Ni Komang Era Triana Dewi, diberi tanda bukti P-5.;
6. Fotocopi Surat Pernyataan Silsilah Keturunan Almarhum I Wayan Wardana, tanggal 14 September 2022, yang dibuat oleh Pemohon (I Kadek Sutiasa), diketahui oleh Kepala Desa Nyambu dan Camat Kediri, diberi tanda bukti P-6.;
7. Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 14 September 2022, yang dibuat oleh Pemohon (I Kadek Sutiasa), diketahui oleh Kepala Desa Nyambu dan Camat Kediri, diberi tanda bukti P-7.;
8. Surat Keterangan Nomor : 470/408/Pem, tanggal 13 September 2022, yang ditandatangani oleh Perbekel Nyambu, diberi tanda bukti P-8.;
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, Nomor 470/409/Pem, tanggal 13 September 2022, an. Ni Nyoman Sumiati (alm), yang ditanda tangani oleh Perbekel Nyambu, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian, yang dibuat oleh Pemohon I Kadek Sutiasa, diberi tanda bukti P-10.;
11. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak, No. 02805, Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, diberi tanda bukti P-11.;
12. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, diberi tanda bukti P-12.;
13. Fotocopi Surat Pernyataan, an. Ni Luh Putu Sri Yastuti, tanggal 16 September 2022, diberi tanda bukti P-13.;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5102065512870004, tanggal 18-07-2017, an. Ni Luh Putu Sri Yastuti, diberi tanda bukti P-14.;
15. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102060901120003, tanggal 10-09-2020, an. Kepala Keluarga I Wayan Edy Artawan, diberi tanda bukti P-15.;
16. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1982/WNI/2010, tanggal 25 Agustus 2010, antara I Wayan Edy Artawan dengan Ni Luh Putu Sri Yastuti, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5102-KM-03102022-0011, tanggal 3 Oktober 2022, an. Ni Nyoman Sumiati, diberi tanda bukti P-17;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5102-KM-28092022-0013, tanggal 3 Oktober 2022, an. Ni Nyoman Sumiati, diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN EDY ARTAWAN

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon bersaudara 3 (tiga) orang yaitu 1. Ni Putu Sri Yastuti (istri saksi 1), 2. I Kadek Sutiasa, 3. Ni Komang Era Triana Dewi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali dan ijin jual terhadap adik Pemohon yang bernama Ni Komang Era Triana Dewi;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama I Wayan Wardana (alm) dengan Ni Nyoman Sumiati (alm);
- Bahwa I Wayan Wardana dan Ni Nyoman Sumiati sudah meninggal;
- Bahwa I Wayan Wardana meninggal pada tanggal 28 Oktober 2021 dan Ni Nyoman Sumiati meninggal pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali dan izin jual untuk keperluan Pemohon menjual tanah warisan orang tua Pemohon;
- Bahwa tanahnya terletak di Desa Nyambu seluas kurang lebih 14 Are berupa tanah sawah dan sudah ada pembelinya;
- Bahwa keperluan Pemohon menjual tanah adalah untuk keperluan sekolah adiknya yang bernama Ni Komang Era Triana Dewi disamping untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Ni Komang Era Triana Dewi tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa yang membiayai keperluan hidup Komang sehari-hari adalah Pemohon;
- Bahwa kakak Pemohon (istri saksi) setuju tanahnya dijual;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Tab



- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas penjualan tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I KETUT SUWIRKA

- Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon bersaudara 3 (tiga) orang yaitu 1. Ni Putu Sri Yastuti (istri saksi 1), 2. I Kadek Sutiasa, dan 3. Ni Komang Era Triana Dewi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali dan ijin jual terhadap adik Pemohon yang bernama Ni Komang Era Triana Dewi;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama I Wayan Wardana (alm) dengan Ni Nyoman Sumiati (alm);
- Bahwa I Wayan Wardana dan Ni Nyoman Sumiati sudah meninggal;
- Bahwa I Wayan Wardana meninggal pada tanggal 28 Oktober 2021 dan Ni Nyoman Sumiati meninggal pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali dan izin jual untuk keperluan Pemohon menjual tanah warisan orang tua Pemohon;
- Bahwa tanahnya terletak di Desa Nyambu seluas kurang lebih 14 Are berupa tanah sawah dan sudah ada pembelinya;
- Bahwa keperluan Pemohon menjual tanah adalah untuk keperluan sekolah adiknya yang bernama Ni Komang Era Triana Dewi disamping untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Ni Komang Era Triana Dewi tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa yang membiayai keperluan hidup Komang sehari-hari adalah Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Ayah Pemohon statusnya adalah sebagai anak angkat;
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari ayah Pemohon;
- Bahwa I Wayan Gindra adalah ayah angkat dari ayah Pemohon dimana Kakek Pemohon tidak punya keturunan;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah mengetahui tanah tersebut dijual;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan menjadi wali terhadap adik kandung Pemohon yang bernama Ni Komang Era Triana Dewi untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02805, Desa Nyambu, dengan luas 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi), surat ukur nomor 02178/Nyambu/2021, tertanggal 08 Juni 2021, terletak di Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, atas nama I Kadek Sutiasa (Pemohon) dan Ni Komang Era Triana Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-18 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Ni Komang Era Triana Dewi, Perempuan, lahir di Nyambu, 1 November 2005, umur 16 tahun;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, yaitu Ayah bernama I Wayan Wardana (Alm), yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2021, dan Ibu bernama Ni Nyoman Sumiati (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2009;
- Bahwa berdasarkan silsilah keluarga I Wayan Wardana (Alm) dengan Ni Nyoman Sumiati (Alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak ke-1 bernama Ni Putu Sri Yastuti (kawin keluar), anak ke-2 Pemohon, dan anak ke-3 Ni Komang Era Triana Dewi (masih di bawah umur);
- Bahwa ayah Pemohon I Wayan Wardana (Alm) ada meninggalkan Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02805, Desa Nyambu, dengan luas 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi), surat ukur nomor 02178/Nyambu/2021, tertanggal 08 Juni 2021, terletak di Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, atas nama I Kadek Sutiasa dan Ni Komang Era Triana Dewi;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia dan kakak Pemohon yang bernama Ni Putu Sri Yastuti telah kawin keluar, maka Pemohon yang bertanggung jawab untuk mengurus dan membiayai segala kebutuhan hidup dan biaya pendidikan adik kandung Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Ni Komang Era Triana Dewi;
- Bahwa oleh karena kebutuhan kehidupan sehari-hari dan untuk membiayai kebutuhan pendidikan adik Pemohon, maka Pemohon bermaksud menjual atau melepaskan sebidang tanah warisan dari ayah Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa oleh karena adik Pemohon yaitu Ni Komang Era Triana Dewi, masih dibawah umur, dan atas persetujuan dari kakak pertama yang telah kawin keluar, Pemohon bermaksud sebagai Wali/ Kuasa untuk melakukan proses jual-beli atas tanah dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali, dimana perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta usia dari Ni Komang Era Triana Dewi yang masih belum berusia 18 (delapan) tahun, maka diperlukan seorang wali bagi Ni Komang Era Tiana Dewi untuk mewakili hak kebendaan yang melekat padanya dan bertindak secara hukum, setelah kedua orang tuanya meninggal dan kakak kandungnya yang bernama Ni Putu Sri Yastuti telah kawin keluar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum bahwa yang merawat dan membiayai sehari-hari Ni Komang Era Triana Dewi saat ini

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Tab



adalah Pemohon sendiri dan Pemohon berkeinginan untuk mencukupi kebutuhan Pendidikan di masa depan bagi Ni Komang Era Triana Dewi, serta tidak ada pula pihak yang keberatan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon cukup beralasan diberikan hak sebagai wali untuk mewakili kepentingan adik Pemohon yang bernama Ni Komang Era Triana Dewi, dalam hal ini untuk menjual atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02805, Desa Nyambu, dengan luas 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi), surat ukur nomor 02178/Nyambu/2021, tertanggal 08 Juni 2021, terletak di Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, atas nama I Kadek Sutiasa dan Ni Komang Era Triana Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa permohonan Pemohon terbukti beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan ini telah dikabulkan untuk seluruhnya dan permohonan ini didasarkan atas kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap Ni Komang Era Triana Dewi untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02805, Desa Nyambu, dengan luas 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi), surat ukur nomor 02178/Nyambu/2021, tertanggal 08 Juni 2021, terletak di Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, atas nama I Kadek Sutiasa dan Ni Komang Era Triana Dewi;
- 3.-----Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada **Hari Selasa, Tanggal 18 Oktober 2022** oleh **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
A. A. GEDE OKA ASTAWA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim
secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
ttd

H a k i m,
ttd

A. A. GEDE OKA ASTAWA, S.H.

I GUSTI LANANG INDRA P.,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000
- PNBP Relas Panggilan : Rp 10.000

Pertama Pemohon

- Biaya Juru Sumpah Saksi : Rp 100.000

Pemohon

- Meterai : Rp 10.000
- Redaksi : Rp 10.000
- Jumlah : Rp 210.000

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)